



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 28 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 395/Kpts/OT. 140/11/2005 telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat antar Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/KB.510/2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat;
7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/KPTS/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
5. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerja sama usaha antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok mitra (baik sebagai plasma maupun sebagai pekebun binaan kebun inti) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
7. Kelembagaan pekebun adalah kelompok pekebun atau koperasi.
8. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
9. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
10. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
11. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang diberikan mandat untuk menentukan dan/atau memutuskan harga pembelian TBS yang wajar bagi plasma.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi dalam penentuan, penetapan harga pembelian dan mekanisme jual-beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun plasma dan pabrik kelapa sawit.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. memberikan jaminan harga yang wajar dan pemasaran TBS kelapa sawit bagi pekebun;
 - b. memberikan kepastian pasokan TBS bagi PKS dari plasma mitranya; dan
 - c. menghindari persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit (PKS).

Bagian Kedua
Fungsi dan Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan penjabaran beberapa hal yang belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT. 140/ 11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun yaitu penetapan harga *crude palm oil* (CPO) atau disebut juga minyak sawit, inti Sawit dan indeks "K" Provinsi, secara khusus yang diberlakukan di wilayah Provinsi, mengenai pembinaan, pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ketetapan harga TBS.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Tata cara Penetapan Harga CPO (minyak sawit) dan Inti Sawit Provinsi;
 - b. Tata cara penetapan nilai Indeks "K" Provinsi;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Ketetapan Harga TBS di Provinsi.
- (3) Ketentuan lain yang sudah jelas dan rinci dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun namun tidak dinyatakan atau disalin ulang dalam Peraturan Gubernur ini tetap secara otomatis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Sumatera Selatan.

BAB III
TIM PENETAPAN HARGA TBS DAN TIM KERJA
Bagian Pertama
Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS
Pasal 4

- (1) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi PIR ;

- c. Dinas yang menangani perkebunan Provinsi, Kabupaten/ Kota lokasi PIR;
 - d. Perusahaan Inti; dan
 - e. Wakil Pekebun PIR kelapa sawit (kelembagaan pekebun);
- (2) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 dan kondisi yang ada di Provinsi, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merumuskan, mempertimbangkan dan menetapkan besarnya harga CPO, Inti Sawit serta Indeks "K" Provinsi ;
 - b. memantau dan mengevaluasi penerapan harga CPO, Inti Sawit serta Indeks "K" Provinsi, dan komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
 - c. menginventarisasi volume TBS yang diolah, stok CPO dan Inti Sawit masing-masing perusahaan untuk kepentingan perhitungan harga CPO, inti sawit dan indeks "K" ;
 - d. mengklarifikasi dokumen kontrak penjualan dan biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pengolahan CPO dan inti sawit, serta perhitungan indeks "K" dari masing-masing perusahaan perkebunan beserta penetapan harga TBS;
 - e. menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) serta indeks "K" Provinsi kepada perusahaan dan pekebun/ kelembagaan pekebun secara periodik ;
 - f. melakukan pembinaan kepada pekebun dan kelembagaan pekebun;
 - g. memantau penerapan dan mengevaluasi besaran rendemen minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK);
 - h. menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai penerapan indeks "K", harga CPO, inti sawit dan jual beli TBS antara perusahaan inti dan pekebun/ kelembagaan pekebun.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dibantu oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Tim Kerja ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

BAB IV
TATACARA PENETAPAN HARGA TBS

Bagian Pertama

Harga CPO (Minyak Sawit) dan

Inti Sawit Perusahaan

Pasal 6

- (1) Harga CPO dan inti sawit untuk perhitungan Indeks "K" perusahaan inti yang dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah harga rata-rata tertimbang ekspor FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan inti sawit masing-masing perusahaan selama satu periode sebelum hari pelaksanaan rapat penetapan harga TBS.
- (2) Bagi perusahaan yang hanya melakukan transaksi di pasar domestik dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan inti sawit di pasar tersebut, dan perusahaan inti hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan.
- (3) Untuk kepentingan transparansi dan menghindari kesalahpahaman, maka bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan inti sawit harus disahkan oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.
- (4) Segala bentuk biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan harus disertai dengan bukti tertulis yang disahkan manajemen perusahaan, dan semua catatan tersebut harus sudah dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga TBS paling lambat dua hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.

Bagian Kedua

Penentuan Indeks "K" Provinsi

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai indeks "K" setiap perusahaan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata tertimbang selama satu periode sebelum rapat penetapan harga TBS.
- (2) Dalam menetapkan indeks "K" provinsi untuk penetapan harga TBS, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mempertimbangkan nilai rata-rata biasa indeks "K" seluruh perusahaan peserta penetapan harga.

- (3) Apabila terdapat indeks "K" perusahaan yang kurang dari 80 persen, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS meminta klarifikasi kepada perusahaan inti yang bersangkutan tentang lebih rendahnya indeks K tersebut.
- (4) Apabila klarifikasi perusahaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterima, Tim Penetapan Harga pembelian TBS tetap memasukkan angka indeks "K" perusahaan inti tersebut untuk perhitungan rata-rata indeks "K" provinsi.
- (5) Apabila perusahaan inti tidak dapat memberikan klarifikasi dan/atau Tim Penetapan Harga Pembelian TBS tidak dapat menerima klarifikasi perusahaan inti tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengusulkan Indeks "K" sebesar 80 persen kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai indeks "K" Provinsi .
- (6) Data Indeks "K" setiap perusahaan harus sudah dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS paling lambat dua hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.

Bagian Ketiga
Periode Penetapan Harga CPO, Inti Sawit
dan Indeks "K"
Pasal 8

- (1) Penetapan harga CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" Provinsi dilakukan 2 (dua) kali sebulan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS di Palembang.
- (2) Penetapan harga CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" periode pertama dilakukan pada minggu pertama, dan penetapan periode kedua dilakukan pada minggu ketiga.
- (3) Apabila diperlukan, paling lambat satu hari sebelum Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS dapat dilakukan rapat klarifikasi oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (4) Pejabat atau utusan yang hadir mewakili anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dalam rapat Tim mempunyai kewenangan penuh atas nama instansi/ perusahaan/organisasinya untuk membuat keputusan.

Bagian Keempat
Prosedur Penetapan Harga TBS
Pasal 9

- (1) Harga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti ditetapkan berdasarkan rumus harga seperti tercantum dalam Permentan No 395/Kpts/OT.140/11/2005 dengan menggunakan data harga CPO, inti sawit dan indeks "K" provinsi yang telah diputuskan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Provinsi, dengan rumus Harga Pembelian TBS sebagai berikut :

$$H_{tbs} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is})$$

dimana :

H_{tbs} = Harga pembelian TBS pekebun plasma masing-masing perusahaan

K = Indeks "K" provinsi

H_{ms} = Harga rata-rata tertimbang minyak sawit (CPO, provinsi

R_{ms} = Rendemen minyak sawit pekebun plasma masing-masing perusahaan berdasarkan Tabel Rendemen dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005

H_{is} = Harga rata-rata tertimbang inti sawit provinsi

R_{is} = Rendemen inti sawit pekebun plasma masing-masing perusahaan berdasarkan Tabel Rendemen dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005

- (2) Harga CPO (minyak sawit) dan Inti Sawit Provinsi ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertimbang seluruh perusahaan inti yang terlibat dalam penetapan harga, sebagai bahan pertimbangan utama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menggunakan patokan deviasi terendah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari rata-rata harga tertimbang perusahaan
- (3) Apabila ada harga rata-rata tertimbang CPO dan Inti Sawit Perusahaan yang lebih rendah dari 2,5 (dua koma lima) persen dari rata-rata tertimbang sebagaimana disebut pada ayat (2), Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mendiskualifikasi nilai harga CPO dan Inti Sawit Perusahaan tersebut dan menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO dan Inti Sawit yang akan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan dan penetapan harga pembelian TBS.

- (4) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat menggunakan perkembangan harga ekspor FOB (*free on board*) CPO pelabuhan Belawan sebagai referensi kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan inti.
- (5) Apabila terjadi perbedaan kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan inti dengan harga ekspor FOB CPO dari satu periode ke periode lain, Tim dapat meminta penjelasan kepada perusahaan inti mengenai hal tersebut dan Tim memutuskan kesepakatan mengenai (a) diterima atau tidaknya penjelasan tersebut dan (b) penetapan harga CPO provinsi pada periode tersebut.
- (6) Harga pembelian TBS tersebut merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.
- (7) Harga pembelian TBS ditetapkan 2 (dua) kali sebulan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS bersamaan dengan penetapan indeks "K", sedangkan pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali sebulan.

Pasal 10

Rincian tatacara atau prosedur operasional penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Inti berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi kebun plasma mitranya dengan ketentuan mutu yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPJB).
- (2) Pekebun berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga berdasarkan ketetapan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 12

- (1) Pekebun plasma wajib menjual seluruh TBS hasil produksi kebun plasma kepada perusahaan inti sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pekebun plasma dilarang menjual TBS hasil produksi plasma kepada perusahaan dan/atau pihak lain yang bukan mitranya.
- (3) Perusahaan inti wajib membeli seluruh produksi TBS hasil produksi plasma sesuai dengan ketentuan dan perusahaan tidak dibenarkan membeli hasil produksi pekebun plasmanya melalui pihak ketiga.
- (4) Dalam situasi terjadi kerusakan pabrik dan/atau kelebihan produksi TBS maka :
 - a. Pihak Perusahaan harus tetap menerima TBS dari plasma mitranya
 - b. Pekebun diperbolehkan untuk menjual TBSnya ke pihak lain atas rekomendasi perusahaan inti sampai pabrik perusahaan inti siap mengolah TBS pekebun plasma.
- (5) Pembayaran TBS oleh Perusahaan Inti kepada plasma dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian jual-beli TBS.
- (6) Pembayaran TBS oleh Perusahaan inti dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah rapat penetapan harga pembelian TBS periode ke dua dalam setiap bulannya .
- (7) Perusahaan inti lain dan/atau pihak lain dilarang membeli TBS hasil produksi kebun plasma yang bukan mitranya, kecuali telah ada surat kerja sama antar perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin b.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS bersama perusahaan inti secara periodik melakukan pembinaan kepada pekebun plasma untuk selalu menghasilkan TBS yang bermutu baik dan/atau meningkatkan mutu TBS-nya.
- (2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS secara periodik melakukan pengawasan di lapangan terhadap penerapan indeks "K" dan pemberlakuan Harga TBS.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS melakukan kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS pekebun plasma pada saat diperlukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 September 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR6.....SERI E

**PROSEDUR OPERASIONAL PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

I. UMUM

1. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan kernel (Inti Sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja.
2. FOB adalah singkatan dari *free on board*; Harga FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir, jadi untuk ekspor CPO Sumatera Selatan yang diberlakukan adalah harga di pelabuhan dimana CPO tersebut diekspor dari Indonesia.

II. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS

1. Seluruh data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti Sawit, nilai Indeks "K" beserta seluruh komponen biayanya disediakan dan bersumber dari perusahaan inti yang melakukan kemitraan.
2. Perusahaan menyerahkan data dimaksud dalam angka 1 di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum jadwal Tim melakukan rapat penetapan harga pembelian TBS periode yang bersangkutan.
3. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu *fotocopy* kontrak penjualan CPO dan Inti Sawit, kontrak transportasi dan lain-lain yang telah disahkan manajemen perusahaan diserahkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS pada setiap periode penetapan harga TBS.
4. Jika ada diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan Inti Sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan Inti Sawit dari perusahaan tersebut tidak diikuti dalam perhitungan.
5. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai, perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka Tim berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data.

6. Rendemen CPO dan Inti Sawit menggunakan data bersumber dari hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/KPTS/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
7. Seluruh data yang diserahkan perusahaan kepada Tim melalui sekretariat adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dimintakan klarifikasinya oleh Tim apabila diperlukan.
8. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. tim Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa nilai Indeks K seluruh perusahaan;
 - b. apabila terdapat harga penjualan CPO dan Inti Sawit perusahaan inti yang lebih rendah 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mendiskualifikasi nilai harga CPO dan Inti Sawit perusahaan tersebut ;
 - c. apabila ada nilai Indeks "K" perusahaan inti yang kurang dari 80 persen, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS meminta klarifikasi kepada perusahaan inti tersebut. Klarifikasi perusahaan inti dalam rapat tim mesti disertai dengan data/bukti pendukungnya. Keputusan Tim akan berupa salah satu dari dua hal berikut :
 - 1) apabila klarifikasi dapat diterima, Tim tetap menyertakan indeks K perusahaan inti tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang Indeks "K" Provinsi;
 - 2) sebaliknya apabila klarifikasi tidak dapat diterima, Tim dapat menggunakan Indeks K sebesar 80 persen untuk perusahaan tersebut.
 - d. tim menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa Indeks "K" setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" pada butir (a), (b) dan (c.2) di atas dari seluruh perusahaan yang tidak terkena diskualifikasi ;
 - e. kemudian Tim menetapkan harga CPO dan Inti Sawit sama dengan rata-rata biasa dari harga CPO dan Inti Sawit tertimbang, dan menetapkan nilai Indeks K sama dengan rata-rata biasa dari total nilai Indeks "K" perusahaan tersebut seperti pada huruf (d) ;

9. Harga TBS yang ditetapkan oleh Tim dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan nilai rata-rata biasa indeks "K" seluruh perusahaan seperti pada angka (9) melalui rumus penetapan harga TBS seperti tercantum pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.
10. Apabila terjadi sesuatu hal, PKS perusahaan inti tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebun mitranya dialihkan pengolahannya ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS adalah tanggung jawab perusahaan inti yang bersangkutan.

III. TATANIAGA TBS KELAPA SAWIT

1. Dalam Hal kewajiban jual dan beli bagi pekebun maupun perusahaan, maka antara pekebun (dalam hal ini melalui kelembagaannya minimal koperasi) dengan perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistim kemitraan usaha yang diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat c.q Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota yang membidangi.
2. Harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan dua kali dalam sebulan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik (matang panen paling lama 24 jam setelah panen sudah sampai di PKS).
4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima di PKS harus segera dibayar oleh perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kesatu bulan berikutnya, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerja sama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara Pekebun dengan Perusahaan.
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud dalam butir (4) diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi atau di tempat lain yang telah disepakati bersama.
6. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/ kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melaksanakan kerjasama olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

IV. PENUTUP

1. Sebelum penerapan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun pola kemitraan di Sumatera Selatan, Tim Penetapan Harga Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan ini sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga TBS.
3. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan di wilayah PIR diharapkan semua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN